

**LAPORAN KINERJA (LKj)
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2017**



**BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam pada tahun 2017.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam terdiri dari program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam seperti diamanatkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah yang tujuannya untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang.

Malang, Januari 2018

**Kepala Bagian Administrasi
Sumber Daya Alam**

Ir. DWI SISWAHYUDI, MT

Pembina Tingkat I
NIP. 19641015 199803 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam merupakan salah satu bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang senantiasa berupaya menyajikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun anggaran untuk digunakan sebagai ukuran pelaksanaan program dari tiap unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Pada Tahun Anggaran 2017 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah berpedoman pada visi dan misi ke 4 dan misi ke 7 dari Pemerintah Kabupaten Malang, yang melaksanakan 9 program dan 22 kegiatan. Dimana dalam perjalanan selama 1 tahun, terdapat hambatan-hambatan administratif seperti Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran yang kurang sesuai dengan kondisi Bagian yang baru terbentuk, kemudian pencarian Bendahara Pengeluaran yang memerlukan waktu selama 4 bulan sehingga memerlukan waktu dan bekerja lebih ekstra dalam rangka mengoptimalkan penyerapan anggaran dan kinerja dari Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah. Tetapi pada akhirnya anggaran dan kinerja telah terselesaikan walaupun belum optimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pencapaian dari kinerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2017 yaitu dapat dilihat dari penyerapan alokasi anggaran sebesar Rp1.017.237.200,00 telah terserap sebesar Rp851.827.056,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah*) atau 83,74%, sedangkan sisanya sebesar Rp165.410.144,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*) atau 16,26%.

Demikian ringkasan dari Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, laporan ini dalam rangka sebagai motivasi dalam pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum	
1. Organisasi Perangkat Daerah.....	2
2. Capaian Kinerja Tahun 2016	5
D. Dasar Hukum	5
E. Sistematika	6
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis	8
1. Tujuan dan Sasaran	8
2. Kebijakan dan Program	9
B. Perjanjian Kinerja	10
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam ..	12
1. Capaian Kinerja	12
1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja	12
Tahun 2017.....	
1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017	13
dengan Tahun 2016	
1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode	13
Renstra	
1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian	14
Nasional	
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	15
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran	15
3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	15
3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran	16
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	17

B. Realisasi Anggaran	17
C. Prestasi Tahun 2017	18

Bab IV PENUTUP	19
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Matriks Renstra 2016 - 2017
- Perjanjian Kinerja Tahun 2017
- Rencana Kinerja Tahun 2017
- Pengukuran Kinerja Tahun 2017

L A M P I R A N

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Dalam era reformasi birokrasi saat ini suatu organisasi dituntut mempunyai kinerja yang baik dan akuntabel, untuk memenuhi hal tersebut maka salah satu faktor yang harus dipenuhi adalah mampu menyajikan Laporan Kinerja (LKj) yang harus terencana dengan baik dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang aturan pelaksanaannya di dasari oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundang-undangan hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan pergeseran dan pembaharuan kinerja di bidang pemerintahan, yang sebelumnya disinyalir masih cenderung lambat, kurang tertib administratif dan gagal menjawab berbagai perkembangan tantangan kerja yang semakin berkembang. Pembaharuan manajemen melalui pondasi kepastian hukum diharapkan mampu memberikan warna ke depan yang positif dan pada tahapan kemajuan dalam lingkungan pemerintahan.

Dengan dilatarbelakangi oleh aturan hukum tersebut, maka Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menyusun Laporan Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban kinerja kelembagaan yang efektif, efisien, tepat, jelas dan terukur serta peningkatan kualitas SDM, dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2017 adalah media pertanggungjawaban Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang di dalamnya berisi informasi mengenai kinerja untuk periode tahun 2017. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam

rangka mewujudkan tujuan, visi, misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Evaluasi terhadap capaian kinerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan.
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas.
3. Sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja.
4. Dalam rangka peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.
6. Sebagai ajang pemberian reward yang selayaknya kepada aparat pemerintah daerah yang berprestasi.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka terbentuklah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam yang merupakan pecahan dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang di sub bagian Ekonomi Primer.

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang

sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup.

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :


a. Tugas

- 1) melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup; dan
- 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup ;
- 2) Pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup ;
- 3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup ;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

STRUKTUR ORGANISASI
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG



2. Capaian Kinerja Tahun 2016

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam pada tahun 2016 secara Tugas Pokok dan Fungsi masih melekat pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, dan baru terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 29 November 2016 dan efektif mulai terbentuk pada tanggal 2 Januari 2017, jadi untuk capaian kinerja tahun 2016 masih “nihil”.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
17. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/131/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
18. Keputusan Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/22/KEP/35.07.024/2017 tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017.

E. Sistem atika

Sistem atika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

	2. Capaian Kinerja Tahun 2016
	D. Dasar Hukum
	E. Sistem atika
Bab II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
	A. Perencanaan Strategis
	1. Tujuan dan Sasaran
	2. Kebijakan dan Program
	B. Perjanjian Kinerja
Bab III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Capaian Kinerja Organisasi
	1. Capaian Kinerja
	1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
	1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016
	1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
	1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional
	2. Analisis Anggaran
	3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
	3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
	3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
	3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
	B. Realisasi Anggaran
	C. Prestasi Tahun 2017
Bab IV	PENUTUP
	LAMPIRAN -LAMPIRAN
	- Matriks Renstra 2016 - 2017
	- Perjanjian Kinerja Tahun 2017
	- Rencana Kinerja Tahun 2017
	- Pengukuran Kinerja Tahun 2017

B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen rencana strategis memuat pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi cara pencapaian tujuan dan sasaran dengan pendekatan analisis lingkungan dan asumsi-asumsi faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun visi dan misi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam adalah misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, sehingga semua program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Administrasi Sumber Daya Alam bertujuan untuk mendukung keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malang. Tujuan ini juga mengisyaratkan tentang program jangka panjang, yakni lebih dari satu tahun, sebab dalam pelaksanaan program kerja itu dibutuhkan adanya keahlian akurasi (ketepatan), dalam mengolah dan menyajikan data administrasi, tujuan ini nantinya juga menjadi arah perjalanan unit kerja yang dibawahinya.

Tujuan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sesuai dengan misi ke 4 dan 7 yaitu:

1. Menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok;

2. Terlaksananya kegiatan sosialisasi program / kebijakan nasional terhadap pengendalian lingkungan hidup.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam waktu satu tahun atau dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Titik utama sasaran adalah pelaksanaan, alokasi distribusi pemanfaatan seluruh sumber daya (sumber daya manusia, sarana, prasarana) serta kapabilitas organisasi yang mengarah pada hasil yang nyata.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah kabupaten Malang berdasarkan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya sinergitas dan koordinasi yang dinamis antar perangkat daerah dalam 2 hal yaitu :

1. Pengawasan distribusi barang bersubsidi;
2. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.

2. Kebijakan dan Program

Kebijakan dan Program yang diambil oleh Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang guna mendukung keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang umumnya dan khususnya misi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yaitu :

1. Misi 4 yaitu “mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif” dan;
2. Misi 7 yaitu “memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berikut ini uraian secara rinci tentang Sasaran, Kebijakan dan Program di Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Kebijakan	Program	
1.	Sinergitas dan Koordinasi yang dinamis antar Perangkat Daerah	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang	1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)
			2.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
		Melaksanakan sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1.	Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil produksi peternakan	1.	Program peningkatan produksi hasil peternakan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang pada dasarnya menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Malang.

Adapun Target, Indikator Kinerja Utama / Sasaran yang telah ditetapkan oleh Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Sinergitas dan Koordinasi yang dinamis antar Perangkat Daerah	Jumlah cakupan pengawasan distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Malang	100% 2 Laporan
		Jumlah cakupan Penerapan Teknologi Perkebunan	100% 1 Laporan
		Melaksanakan sosialisasi peran serta masyarakat dalam	100% 7 kelompok

		pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil produksi peternakan	100% 1 Laporan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat daerah Kabupaten Malang di tahun Anggaran 2016 telah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

1. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2017 diuraikan sebagai berikut :

1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Sinergitas dan Koordinasi yang dinamis antar Perangkat Daerah	Jumlah cakupan pengawasan distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Malang	100 % 2 Laporan	100 % 2 Laporan	100 %
		Jumlah cakupan Penerapan Teknologi Perkebunan	100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	100 %
		Melaksanakan sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100 % 7 kelompok	100 % 7 kelompok	100 %
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil produksi peternakan	100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	100 %

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	
			2016	2017	2016	2017
1	Terwujudnya Sinergitas dan Koordinasi yang dinamis antar Perangkat Daerah	Jumlah cakupan pengawasan distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Malang	-	100% 2 Laporan	-	100% 2 Laporan
		Jumlah cakupan Penerapan Teknologi Perkebunan	-	100% 1 Laporan	-	100% 1 Laporan
		Melaksanakan sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	-	100% 7 kelompok	-	100% 7 kelompok
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil produksi peternakan	-	100% 1 Laporan	-	100% 1 Laporan

1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya Sinergitas dan Koordinasi yang dinamis antar Perangkat Daerah	Jumlah cakupan pengawasan distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Malang	100%	100%	100%
		Jumlah cakupan Penerapan Teknologi Perkebunan	100%	100%	100%

		Melaksanakan sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil produksi peternakan	100%	100%	100%

1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Th. 2017	Realisasi Nasional	Ket
1	Sinergitas dan Koordinasi yang dinamis antar Perangkat Daerah	Jumlah cakupan pengawasan distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Malang	100% 2 Laporan	-	
		Jumlah cakupan Penerapan Teknologi Perkebunan	100% 1 Laporan	-	
		Melaksanakan sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100% 7 kelompok	-	
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil produksi peternakan	100% 1 Laporan	-	

2. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan dan Solusi

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja tersebut mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain :

- a. Adanya koordinasi yang baik antara Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dengan Perangkat Daerah yang terkait;
- b. Adanya perbaikan rencana dan strategi kinerja serta perbaikan anggaran dalam rangka mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dan pelaporan kepada pimpinan sebagai bahan tindak lanjut;
- b. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dan pelaporan kepada pimpinan sebagai bahan tindak lanjut.

Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tersebut, program /kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah program :

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran	Indikator	Anggaran	% Anggaran
1	Sinergitas dan Koordinasi yang dinamis antar Perangkat Daerah	Jumlah cakupan pengawasan distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Malang	206.569.700	73,75%
		Jumlah cakupan	59.318.200	77,76%

		Penerapan Teknologi Perkebunan		
		Melaksanakan sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	34.855.800	71,13%
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil produksi peternakan	47.215.000	69,38%

3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Sinergitas dan Koordinasi yang dinamis antar Perangkat Daerah	Jumlah cakupan pengawasan distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Malang	100% 2 laporan	100% 2 laporan	100%	280.110.000	206.569.700	73,75
		Jumlah cakupan Penerapan Teknologi Perkebunan	100% 1 laporan	100% 1 laporan	100%	76.282.200	59.318.200	77,7
		Melaksanakan sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100% 7 kelompok	100% 7 kelompok	100%	49.000.000	34.855.800	71,13
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil produksi peternakan	100% 1 laporan	100% 1 laporan	100%	68.055.000	47.215.000	69,38

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Sinergitas dan Koordinasi yang dinamis antar Perangkat Daerah	Jumlah cakupan pengawasan distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Malang	100%	73,75%	26,25%
		Jumlah cakupan Penerapan Teknologi Perkebunan	100%	77,76%	22,24%
		Melaksanakan sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100%	71,13%	28,87%
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil produksi peternakan	100%	69,38%	30,62%

B. Realisasi Anggaran

Pada Bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan persentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan oleh Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah di tahun 2017.

Anggaran Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tahun 2017 secara keseluruhan sebesar Rp1.017.237.200,00 (Satu Milyar Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah). Anggaran tersebut telah direalisasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebesar Rp851.827.056,00 (Delapan Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 83,74% dari pagu anggaran pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp165.410.144,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus sepuluh Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) atau 16,26%.

Akuntabilitas Keuangan Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam sesuai IKU Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

REALISASI ANGGARAN

NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
BELANJA LANGSUNG			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	264.003.500	260.117.343	98,53
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.550.000	1.547.180	99,82
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	91.560.000	88.560.000	96,72
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13.800.000	13.800.000	100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	11.329.500	11.329.500	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.800.000	4.800.000	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	720.000	720.000	100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	25.399.000	25.396.900	99,99
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	24.625.000	24.383.763	99,02
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	88.220.000	87.580.000	99,27
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	198.806.500	177.306.013	89,19
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	167.236.500	145.915.513	87,25
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	11.760.000	11.760.000	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	16.090.000	15.910.500	98,88
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	720.000	720.000	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.000.000	3.000.000	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.000.000	8.000.000	100,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	6.000.000	6.000.000	100,00
Belanja Pakaian Olahraga	2.000.000	2.000.000	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	67.980.000	53.565.000	78,80
Pendidikan dan Pelatihan Formal	67.980.000	53.565.000	78,80
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000	4.880.000	97,60
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3.000.000	3.000.000	100,00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.000.000	1.880.000	94,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Petanian/Perkebunan)	280.110.000	206.569.700	73,75
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	280.110.000	206.569.700	73,75
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	76.282.200	59.318.200	77,76
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	76.282.200	59.318.200	77,76
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	49.000.000	34.855.800	71,13
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	49.000.000	34.855.800	71,13
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	68.055.000	47.215.000	69,38
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	68.055.000	47.215.000	69,38
JUMLAH	1.017.237.200	851.827.056	83,74

C. Prestasi Tahun 2017

N I H I L

P E N U T U P

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, sekaligus sangat penting sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang, dalam rangka meningkatkan perbaikan manajemen dan sistem kerja yang lebih baik.

Laporan Kinerja juga merupakan media yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban seorang pimpinan terhadap pekerjaannya dalam melaksanakan tugas-tugas pokok Perangkat Daerah yang dipim pinnya.

Dalam mempertahankan atau meningkatkan citra kerja khususnya Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat di masa yang akan datang yaitu melaksanakan kinerja secara konsisten dan bertanggung jawab. Secara administratif bahwa pelaksanaan Program /Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Sumber Daya Alam pada Tahun Anggaran 2017 terdapat hambatan-hambatan yang bersifat administratif sehingga kurang optimal dalam realisasi penyerapan anggaran, yaitu :

a. Faktor Yuridis-Administratif:

1). Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Renstra, Renja, dan RKA) yang ada ternyata sebagian besar belum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, serta tuntutan terhadap pemenuhan prinsip *money follow program* dan sasaran / indikator kinerja. Hal ini dapat dipahami mengingat keberadaan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam baru terbentuk secara formal per-3 Januari 2017, padahal dokumen-dokumen dimaksud disusun dan dibuat pada tahun 2016 setelah penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

2). Hasil evaluasi Kelompok Kerja (Pokja) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang intinya merekomendasikan agar RKA /DPA Bagian Administrasi Sumber Daya Alam untuk dilakukan perbaikan /

penyesuaian dalam proses Perubahan APBD 2017 mendatang, seiring dengan hasil review Renstra dan Renja;

- 3). Proses pencarian, penempatan dan penunjukan PNS selaku Bendahara Pengeluaran yang memakan waktu cukup lama (4 bulan) untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 800/1867/35.07.201/2017 tentang Mutasi PNS a.n. Kurnia Dewiyanti, Amd., dan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/354/KEP/35.07.013/2017 tentang Bendahara Pengeluaran pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017, yang secara efektif baru dapat menjalankan tugas dan kewenangannya mulai awal Mei 2017, sehingga berimplikasi pada keterlambatan proses *joint account* dengan Kepala Administrasi Sumber Daya Alam selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bank Jatim untuk dasar pencairan Uang Persediaan (UP).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah ditindaklanjuti dengan:

- 1) Telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian atas dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) bersama unsur Inspektorat Daerah dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- 2) Telah dilaksanakan evaluasi dan penyempurnaan dokumen terhadap Renstra dan Renja 2017 yang pengendalian dan evaluasinya dilakukan oleh Bappeda.

Demikian Laporan Kinerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 sebagai "pijakan awal" ke depan yang masih memerlukan perbaikan-perbaikan untuk menuju kinerja yang lebih baik.

Malang, Januari 2018

**Kepala Bagian Administrasi
Sumber Daya Alam**



Ir. DWI SISWAHYUDI, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19641015 199803 1 004

